

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENJUAL VCD/DVD
BAJAKAN DI PASAR SENEN**

**Skripsi Ini Diperoleh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum (S.H)**



Oleh:

Nur Islamiyati Zahra

NIM. 13110693

Dosen Pembimbing:

H.Dr.M. Dawud Arif Khan, SE,AK,MSI,CPA

PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1438 H/2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen”. yang telah disusun oleh Nur Islamiyati Zahra Nomor Induk Mahasiswa: 13110693 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Pembimbing



H. Dr. M. Dawud Arif Khan, SE, AK, MSI, CPA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan “Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen”. yang disusun oleh Nur Islamiyati Zahra dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110693 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 22 Agustus 2017


Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,




Siti Zainab S.Sy

Penguji I




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji II



M. Nuzul Wibawa S.Ag, MH

Pembimbing



H.Dr.M. Dawud Arif Khan, SE,AK,MSI,CPA

PERNYATAAN PENULIS

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Islamiyati Zahra
NIM : 13110693
Tempat/Tanggal Lahir : Jakaeta, 19 Desember 1995
Alamat : Kp.Rawaterate, RT 005/01 No.29, kel.
Rawaterate, kec. Cakung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen”. adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam karya ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 18 Agustus 2017 M



Nur Islamiyati Zahra

NIM. 13110693

MOTTO

**Selalu berpikir kreatif, walaupun hasilnya
belum sebagus yang kamu ingin kan.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada segenap makhluk-Nya di seluruh penjuru alam semesta. Dengan pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa IIQ Jakarta ini. Shalawat dan salam tidak pernah berhenti ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Selanjutnya, merupakan sebuah kewajiban bagi mahasiswa akhir untuk menuliskan sebuah penelitian yang dinamakan skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dikarenakan kurangnya pemahaman yang saya miliki. Namun, dengan pertolongan Allah, penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dukungan moril, materiil, dan doa juga tidak henti didapatkan dari orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat sepantasnya penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo, M.A. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta Beserta Staf Fakultas Syariah.
3. Bapak, H.Dr.M. Dawud Arif Khan, SE,AK,MSI,CPA. sebagai Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta yang telah menanamkan semangat di dalam diri ini untuk selalu belajar

sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa.

5. Pustakawan IIQ Jakarta, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Umum UIN Jakarta, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.
6. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing penulis dalam menghafal Al-Qur'an, Bapak Dr. KH. Fathoni, Lc. MA., Ibu Hj. Muthmainnah, MA., dan Ibu Istiqamah, MA.
7. Untuk kedua orang tua tercinta, bapak Teny luthfi dan Ibu Mulyati. Terimakasih atas segala kasih sayang, kesabaran, do'a, perjuangan, bimbingan, pengorbanan, dan keteladanan yang kalian berikan. papah dan mamah, anakmu ini memohon maaf atas segala kekhawatiran yang kalian alami akibat perbuatan anakmu ini. Hanya do'a tulus yang dapat anakmu panjatkan. Semoga di akhirat kelak anakmu mampu mendudukan kalian di singgasana dan memakaikan sebuah mahkota dari surga. *Allahummaghfir li wa liwâlidayya warhamhumâ kamâ rabbayâni shaghîrâ. Amin.*
8. Abang-Abangku tersayang Abang Burhan Nusalim, Abang Waliey Rahman, yang selalu mendoa'kan dan terus menyemangatiku dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman-teman IIQ angkatan 2013 khususnya Fakultas Syariah Prodi Muamalah yang senasib dan seperjuangan.
10. Sahabat-sahabat terkasih, yang senantiasa memberikan semangat dalam menjalani empat tahun menimba ilmu di IIQ Jakarta. Terima kasih karena telah bersedia untuk berbagi kesenangan dan kesedihan. Semoga ikatan ini tidak akan terputus hingga tua menyapa kita.

11. Ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik, Namun, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi karya yang lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penulis penulis ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal shalih yang mendapatkan ridha dari Allah Swt di akhirat kelak, *Amin*.

Jakarta, 18 Agustus 2017 M

Nur Islamiyati Zahra

NIM. 13110693

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Teknik Penulisan	9
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Hak Cipta	11
a. Pengertian Hak cipta	11
b. Hak Ekonomi Atas Hak Cipta	22
c. Pengalihan Hak Cipta	24
2. Perlindungan Atas Hak Cipta	30
a. Pelindungan Hak Cipta	30
b. Penyidikan dan Sanksi Hak Cipta	36
3. Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Cipta	38

4. Pelanggaran Hak Cipta	41
--------------------------------	----

BAB III OBYEK PENELITIAN PEDAGANG VCD/DVD

BAJAKAN DI PASAR SENEN

A. Sejarah Pasar Senen	58
B. Perkembangan VCD/DVDV Bajakan.....	60
C. Kondisi Penjualan VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen.....	63
D. Tinjauan Hukum Islam mengenai Perkembangan Hak Cipta.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENJUAL VCD/DVD BAJAKAN DI PASAR SENEN

A. Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen.....	67
1. Latar Belakang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hak Cipta.....	67
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Cipta di Pasar Senen.....	72
B. Implementasi UUD NO. 28 TAHUN 2014 Tentang Hak Cipta.....	77
1. Latar Belakang UUD NO. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta.....	77
2. Implementasi UUD NO.28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan97

B. Saran98

DAFTAR PUSTAKA99

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta*” cetakan ke-II, tahun 2011, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal

a. Vokal atau bunyi (a), (i), (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
Fathah	A	Ā
Kasrah	I	Ī
Dhammah	U	Ū

b. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
fathah + ya' mati قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

c. Vokal Pendek

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

3. Kata sandang

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur`ân</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

4. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-Furūdh</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

c. Syaddah

Syaddah (Tasydīd) untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydīd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *Tasydīd* yang berada ditengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf –huruf *syamsiyah*.

Contoh:

والركع : *wa arr-rukka'i* : إن الذين آمننا بالله

d. Ta Marbûthah

Bila dimatikan ditulis *h*.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

Bila ta marbuthah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâtul fithri</i>
------------	---------	-----------------------

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah di alih aksarakan, maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada (EYD) berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) dan cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Nur Islamiyati Zahra, 13110693, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan Di Pasar Senen.

Rumusan masalah yang di paparkan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah mengimplemetasikan UUHC tahun 2014 dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai pembajakan atau pelanggaran hak cipta yang terdapat di pasar senen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif*, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam sejauh ini terhadap penjual vcd/dvd bajakan dipasar senen dan implementasi UUHC tahun 2014 di Pasar Senen pada pedagang vcd/dvd bajakan.

Dari hasil penelitian, telah terungkap sebuah kesimpulan bahwa peraturan UUHC dan juga melalui Tinjauan Hukum Islam, peraturan yang telah tertera jelas, tidak terealisasi, tidak berpengaruh pada para pedagang vcd/dvd bajakan untuk berhenti menjajahkan jualan bajakannya di Pasar Senen.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam dan UUD No. 24 Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dipungkiri telah membawa kemudahan baik dari sisi efektifitas dan kinerja manusia. Berbagai hal mulai dari rekayasa mekanika hingga perangkat lunak berupa program-program komputer telah mewarnai perkembangan dunia Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Salah satu regulasi utama terkait dengan perkembangan penemuan di bidang iptek adalah konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga ditemukannya mesin percetakan pada abad-15 yang selanjutnya mulai dipikirkan perlunya perlindungan hak cipta. Maka di buatlah sebuah konsep dasar hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari HKI yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1994 yang saat itu adalah tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) yang artinya adalah organisasi perdagangan dunia.¹

Dalam Indeks Perlindungan Kekayaan Intelektual 2016 dan menurut survei Pusat Hak Cipta Intelektual Dunia (*Global Intellectual Property Center/ GIPC*), Indonesia dinilai masih lemah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual atau *Intellectual Property*

¹ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)" www.kemenperin.go.id/.../Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual, h. 3 (diakses 20 juli 2017)

*Iptek yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan dibidang teknologi itu sendiri

(IP), dari 38 negara yang disurvei, Indonesia berada di posisi 33 dengan indeks IP 8,59. Meski memiliki IP *framework*, Indonesia tidak memiliki masa perpanjangan paten atau peraturan akan perlindungan data, serta memiliki tingkat pembajakan kekayaan intelektual sangat tinggi.²

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 yang telah direvisi dari undang-undang sebelumnya maka, dijelaskan barang siapa dengan sengaja menjual, menjiplak, dan mengedarkan sebagaimana pada ayat (1) mendapat pidana penjara 5 Tahun dan denda Rp. 500.000.000,00.³ Seiring berjalannya waktu undang-undang hak cipta selalu mengalami perkembangan mulai dari *Auteurswet* 1912, UU Nomor 6 Tahun 1982, diubah kembali Nomor 19 Tahun 2002 yang bertahan 11 Tahun dari Tanggal 29 Juli 2003-2014, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena diperlukannya upaya-upaya perlindungan untuk memajukan perkembangan karya intelektual.

Salah satu perkara yang sering terjadi adalah penggandaan ciptaan tanpa izin pencipta. Permasalahan ini sampai sekarang di Indonesia banyak sekali seperti penggandaan vcd/dvd sudah seperti pasar pembajakan. Banyak sekali dijajakan barang vcd/dvd bajakan, penjual barang vcd/dvd bajakan tempat tersebut biasa menjual barang bajakan, tanpa ada lagi larangan yang ditakutkan. Karena bagi pedagang vcd/dvd untuk mendapatkan dagangan yang resmi sangat sulit dan cukup lama.

Jadi, penggandaan barang tersebut dilakukan untuk mempermudah mereka menjual kepada konsumen yang ingin

² "Indonesia Lemah soal Perlindungan Kekayaan Intelektual", *Koran Sindo*, Jakarta, 26 April 2016 (diakses 20 Juli 2017)

³ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, (Jakarta: Redaksi, 2008), cet 1, h. 7 dan 24.

*Framework atau bahasa indonesianya kerangka kerja adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer membuat aplikasi atau web yang isinya adalah berbagai fungsi, plugin, dan konsep sehingga membentuk suatu sistem tertentu

mendapatkan vcd/dvd yang diinginkan dengan harga murah. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI berpendapat bahwa berdasarkan lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni *United States Trade Representative (USTR)*, Indonesia masuk dalam negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan di dunia.⁴ Bagi pedagang hal ini sangat menguntungkan, karena dalam memperbanyaknya tidak sulit dan dapat di jual laris untuk para pencinta vcd/dvd baik film maupun lagu, dijual dengan harga yang murah. Bahkan mereka tidak tahu mengenai peraturan hukum yang sudah diatur mengenai hak cipta yang masuk dalam hak kekayaan intelektual. Hingga komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI NO.I/MUNAS VII/MUI/15/2005.⁵

Pentingnya Fatwa ini diketahui terutama juga untuk masyarakat muslim yang masih berkecimpung dalam pembajakan. Ini dikarenakan implemmentasi perundang-undangan HKI yang belum pas dalam menerapkan/ mengimplementasikan pada masyarakat Negara Indonesia., bagi perlindungan HKI bukan hanya semata-mata melindungi pemiliknya secara hukum yang lebih penting mendukung kreativitas dan inovasi serta mengamankan berbagai ragam lokal dan tardisional yang sudah milik publik. karena dari kekayaan intelektual pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung perkembangan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum seperti amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Islam juga tegas

⁴ Pramita Tristiawati, Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, *News Liputan6.com*, 9 Juni 2016 (*diakses 20 juli 2017*)

⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Yogyakarta: Redaksi Trans Media Pustaka, 2011), cet 1, h. 243-244

*United States Trade Representative (USTR) adalah agen lebih dari 200 profesional yang berkomitmen dengan pengalaman khusus selama puluhan tahun dalam masalah perdagangan dan wilayah di dunia.

melarang pengambilan hak milik orang lain tanpa izin karena itu hukumnya haram.

Maka, dari permasalahan mengenai hak cipta ini, yang mana masih terjadi di masyarakat Indonesia yaitu melakukan penjualan vcd/dvd bajakan tanpa ada rasa bersalah dan takut akan peraturan undang-undang dan fatwa MUI yang telah di tetapkan. Berdasarkan permasalahan itu juga maka peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai “Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas maka permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen yaitu:

1. Apa saja faktor penjual barang bajakan vcd/dvd di pasar senen masih menjual dagangannya padahal sudah tertera UU NO.28 tahun 2014 mengenai hak cipta?
2. Bagaimana pengaruh implementasi UU nomor 28 tahun 2014 dan tindakan petugas yang menertibkan terhadap penjual barang bajakan VCD/DVD di Pasar Senen?
3. Bagaimana Perkembangan Tinjauan Hukum Islam mengenai pembajakan terhadap pedagang VCD/DVD bajakan di Pasar Senen?
4. Apa saja upaya langsung pemerintah dan petugas aparat dalam menangani ketidaktahuan para pedagang mengenai peraturan UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengenai pengetahuan Hukum Islamnya?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan pada permasalahan mengenai Implementasi Fatwa MUI /MUNAS VII/MUI/15/2005 dan UU nomor 28 Tahun 2014 terhadap penjual barang VCD/DVD bajakan di pasar senen yaitu:

1. Bagaimana cara pemerintah mengimplementasikan UU nomor 28 tahun 2014 dan tindakan langsung petugas yang menertibkan terhadap penjual barang bajakan vcd/dvd di Pasar Senen?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam sekarang terhadap UU nomor 28 tahun 2014, sudah berpengaruh pada para pedagang VCD/DVD bajakan di pasar senen dan apakah upaya pemerintah bersama petugas dalam memberi pengetahuan mengenai pelarangannya dalam peraturan UU nomor 28 tahun 2014 beserta Hukum Islamnya pada para pedagang di Pasar Senen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuannya:

1. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan UU nomor 28 tahun 2014 kepada penjual barang-barang bajakan seperti VCD/DVD di daerah Pasar Senen serta untuk mengetahui cara petugas menertibkan pedagang VCD/DVD bajakan di Pasar Senen.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh UU nomor 28 tahun 2014 dan peraturan Hukum Islam, terhadap pedagang VCD/DVD bajakan di pasar senen dan mengetahui upaya pemerintah memberitahu peraturan pelarangannya pada pedagang VCD/DVD bajakan di Pasar Senen.

Manfaatnya:

1. Agar dapat mengetahui kenyataan yang ada di Pasar senen tentang pembajakan VCD/DVD supaya kita bisa mencegah dari pada pembajakan seperti kaset VCD/DVD bajakan pada masyarakat sekitar.
2. Agar dapat membuat penjual sadar pembajakan dilarang tegas oleh Agama dan Negara, merugikan banyak pencipta, agar pedagang tidak mengulanginya lagi.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa skripsi yang membahas tentang Hak Cipta, maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mengkaji skripsi yang membahas masalah Hak Cipta, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Demak, bernama Komeng yang ia unggah di Blognya yang Berjudul “Implementasi Fatwa MUI NO 1 TAHUN 2003 tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperjual belikan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Di Pasar Demak). Dalam tuisannya ia mengatakan bahwa Kebebasan merupakan sesuatu Hak individu untuk melakukan suatu hal, manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam sendiri membenarkan bahwa Hak individu terhadap harta kekayaan dan kepemilikan dengan syarat bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Seseorang dalam melakukan / menciptakan suatu karya tidak lepas dengan adanya hasil atau produk yang dihasilkan seseorang.⁶ Persamaannya dengan penulis Adalah sama menjelaskan Implementasi fatwa Hak Cipta Saja tanpa memakai Undang-Undang

⁶ Komenk CB100, “Implementasi Fatwa MUI NO.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim yang Memperjualbelikan VCD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Demak)”, Skripsi S1 Mhasiswa Demak, <http://komenkcb.blogspot.co.id/2012/07/implementasi-fatwa-mui-no-1-tahun-2003.html> (diakses 20 november 2016)

Dasar nomor 28 tahun 2014 dan hanya mengulas mengenai perdagangannya saja tidak meliputi terkait yang mengurus mengenai Hak Cipta .

2. Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Bernama Yeni Ulfiyeni yang Berjudul "Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku BerhakCipta). Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa Hukum Islam dan Syariat mengatur semua Aspek Kehidupan, Etika, dan Social, dan meliputi Perkara-Perkara Pidana dan Perdata. Syariat Islam Bersifat Komprehensif, karena mencakup seluruh Aktifitas Manusia. Islam juga mengakui Hak Milik Pribadi dan menjadikan dasar Bangunan Ekonomi..⁷ Persamaan dengan penulis sama menulis tentang Fatwa MUI mengenai HKI, tapi, kalau penulis mengenai Implementasi Fatwa MUI dan Undang-Undang Dasar mengenai Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Peneliti pada metode penelitian ini memakai jenis metode :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan

⁷ Yeni Ulfiyeni, " Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)", (Semarang: *Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang*), (diakses 20 november 2016) dari <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/129/jtptiain-gdl-yeniulfiye-6413-1-fileskr-i.pdf>.

suatu kondisi apa adanya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang penjual barang bajakan vcd/dvd dan perilaku mereka diamati.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer yaitu diperoleh dari lapangan langsung. Yakni hasil wawancara dan observasi tentang fatwa dan peraturan undang-undang yang mengenai permasalahan tersebut.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

a) Interview

Interview/wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Penulis disini melakukan wawancara dengan para pedagang di pasar Senen, Dirjen HKI dan pengurus MUI Jakarta.

b) Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

c) Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal mengenai *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta yang didapat dari lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan Penelitian ini merujuk pada pedoman penyusunan skripsi, tesis dan disertasi Instut Ilmu Al-qur'an Jakarta.

H. Sistematika penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang kesemuanya berkaitan. Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum tentang skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, tehnik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini dalam kajian teoritis peneliti mengkaji yang meliputi Pengertian Hak Cipta dan Hak yang Terkait didalamnya. Seperti dalam UUD Nomor 28 tahun 2014, Pengertian Tinjauan Hukum Islam mengenai peraturan Hak cipta

BAB III OBYEK PENELITIAN

Yang meliputi Sejarah Pasar Senen, Perkembangan vcd/dvd bajakan, Kondisi penjualan vcd/dvd bajakan di Pasar Senen, Tinjauan Hukum Islam terhadap perkembangan pembajakan vcd/dvd di Pasar Senen.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang berisikan gambaran umum dari hasil objek penelitian yang meliputi latar belakang Tinjauan Hukum Islam, perkembangan Tinjauan Hukum Islam terhadap penjual vcd/dvd di Pasar Senen, latar belakang UUD Hak Cipta dan Implementasi UUD Hak Cipta di Pasar Senen .

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini, dan diuraikan kesimpulan seputar penulisan skripsi, beserta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis secara berangsur-angsur maka, penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi oleh penulis.

Maka kesimpulannya sebagai berikut:

Pelanggaran hak cipta seperti menjual kaset vcd/dvd bajakan itu sama saja dengan mencuri hak orang lain dan termasuk perbuatan melanggar hukum pidana yang termasuk kejahatan berat karena merugikan orang lain. Dalam segi tinjauan hukum Islam mencuri hak orang lain dinyatakan haram, sesuai pada al-quran dan hadist mengenai hak dan mengambil harta orang lain.

Cara pemerintah mengimplementasikan UU nomor 28 tahun 2014 untuk menertibkan penjual barang bajakan vcd/dvd di Pasar Senen, tidak efektif karena tidak adanya delik aduan sesuai pasal 120 UU No.28 tahun 2014. tidak ada sosialisasi pada pedagang, juga menjadikan alasan pedagang masih bertahan, Pedagang hanya mengetahui peraturan itu dari vcd/dvd dan yang mereka lihat.

Dari implementasi UU nomor 28 tahun 2014 tidak berpengaruh pada para pedagang vcd/dvd bajakan di pasar senen. hanya saja berkurang karena keadaan terminal yang sudah sepi.

Dari Perkembangan Tinjauan Hukum Islam sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan dan belum berhasil memberi pengetahuan langsung kepada pedagang, hingga sampai sekarang

pedagang di Pasar Senen masih ada yang berdagang barang bajakan seperti vcd/dvd bajakan.

B. Saran

1. Untuk penjual vcd/dvd bajakan agar lebih menyadari bahwa membajak dan menjiplak suatu karya ciptaan adalah perbuatan kriminal dan haram dalam Islam.
2. Untuk peugas penyidik, satpol pp dan para aparat kepolisian diharapkan bisa memberi kontribusi dan penyuluhan kepada penjual barang dan pendistribusi vcd/dvd bajakan.
3. Pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2014 supaya lebih terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Dwi Pramudita, Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting bagi para Pemasar Digital, *techinasia digital marketing*, diakses pada 14 Agustus, 2017, dari <https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital>.
- Assidiq Yusuf dan Ruslan Heri, “Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam”, *Republika*, Jakarta, 25 Januari, 2012, diakses 25 Juli, 2017, dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>.
- Bahrul Imy, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008.
- “Bareskrim Siap Kupas Tuntas Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta” , *Mahasiswa.me* Jakrta 28 Maret , 2017, diakses 19 agustus, 2017, dari <https://mahasiswa.me/2017/03/28/bareskrim-siap-kupas-tuntas-terkait-kasus-pelanggaran-hak-cipta/>.
- Deny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku”, *Jurnal prespektif*, vol 2, edisi Mei, 2014, h. 139-140, diakses 14 Agustus, 2017, dari <http://www.jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/viewFile/16/15>.
- Djatnika Agus. “Dari Ritual ke Realitas Virtual (Tinjauan Video Komersial Seni Pertunjukan Tradisi Yang Beredar di Bandung)”, *Jurnal Itenas Rekapura*, h.2, diakses 11 Agustus, 2017, dari <file:///C:/Users/zahra/Downloads/487-790-1-SM.pdf>.
- Direktorat Jenderal Industri kecil Menengah Departemen Perindustrian, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)” diakses 25 Juli, 2017, dari www.kemenperin.go.id/.../Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.
- Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi II*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Faisal Sanapiah , *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990.

- Farid Ridwan, "Antara DVD Bajakan, Risiko, dan Kebutuhan" Jurnal Semangat Juara bandung.com, bandung 20 maret , 2015, diakses 10 Agustus , 2017 , dari <https://www.jurnalbandung.com/antara-dvd-bajakan-risiko-dan-kebutuhan>.
- "Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual", Jakarta, 29 Juli, 2005, diakses 20 Juli, 2017, dari <http://www.nu.or.id/post/read/3336/fatwa-mui-haram-hukumnya-pembajakan-hak-kekayaan-intelektual>.
- Fernan Rahardi, "Undang Undang Hak Cipta Kurang Tersosialisasikan" Republika News Jakarta 6 Oktober, 2016, diakses 19 Agustus, 2017, dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/06/oe_mgf9291undang-undang-hak-cipta-kurang-tersosialisasika.
- Firmansyah Muhammad, *Tata Cara Mengurus HKI*, Jakarta: Redaksi, 2008.
- Handoko Dwi, *Kriminal dan Dekriminalisasi Bidang Hak Cipta*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- _____, *Hukum Positif Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Jilid II*, Pekanbaru: Ahwa dan Hawa, 2015.
- _____, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- _____, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Jilid 1*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Harjowidigdo Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi Jakarta, 1997.
- Hozumi Tamotsu, *Buku Panduan Hak Cipta Asia* Jakarta: UNESCO dan IKAPI, 2006.
- IAIN Palopo, "Perlindungan dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual Hak Cipta", Jurnal Muamalah, vol 5, edisi No.2, Desember, 2015.
- Isnaini Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Ini Dia Daftar Karya yang Dilindungi UU Hak Cipta, Detik News, Jakarta, 17 September, 2014, diakses 20 Juli, 2017, dari <http://news.detik.com/berita/2693105/ini-dia-daftar-karya-yang-dilindungi-uu-hak-cipta>.
- Jakarta Berani, “ Senen Jakarta Pusat”, kumpulan Jurnal Bebas Jakarta, diakses 10 Agustus, 2017, dari http://jakarta.berani.web.id/id3/1252-1145/Senen_51694_jakarta-berani.html.
- Komenk CB100, “Implementasi Fatwa MUI NO.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Pada Pedagang Muslim yang Memperjual belikan VCD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus Demak)”, Skripsi S1 Mahasiswa Demak, diakses 25 Juli, 2017, dari <http://komenkcb.blogspot.co.id/2012/07/implementasi-fatwa-mui-no-1-tahun-2003>.
- Lèxy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Margono Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marbun Rocky, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Yogyakarta: Redaksi Trans Media Pustaka, 2011.
- _____, dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visimedia, 2012.
- Muhammad Iqbal Haabibie, “Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”, artikel 2Tinta.com Jakarta 6 Mei, 2015, diakses 19 Juli, 2017, dari <http://www.2tinta.com/2015/05/education-dampak-pelanggaran-hak.html>.
- Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta :deepublish, 2016.
- Noerhadi Citra Indah, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, Depok: Biro Oktroi Roosseno dan Komunitas Bambu, 2012.
- Nu.or.id, “Fatwa-mui-haram-hukumnya-pembajakan-hak-kekayaanintelektual”, diakses 20 Juli, 2017, dari <http://www.nu.or.id/post/read/3336/fatwa-mui-haram-hukumnya-pembajakan-hak-kekayaan-intelektual>.

- Peraturan UUD No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 114, diakses pada tanggal 14 Agustus, 2017, dari <http://peraturan.go.id/uu/nomo-r-28-tahun-2014.html>.
- Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi, artikel landasan teori, edisi September, 2015, diakses 14 Agustus, 2017, dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>.
- Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi, artikel landasan teori, edisi September, 2015, diakses 14 Agustus, 2017, dari <http://www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>.
- Pratama Bayu Indra, "Fatwa MUI tentang Software Bajakan", Kompasiana, Jakarta, 26 Juni, 2015, diakses 25 Juli, 2017, dari <http://www.kompasiana.com/bayuindrpratama/fatwa-mui-tentang-software-bajakan>, diakses 20 Juli, 2017.
- Rahmatullah Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublis Grup Penerbit CV Budi Utama, 2015.
- Rendy Widya Astari, "Ketentuan Hak Cipta dan Cara Mengurusnya" KreditGoGo Jakarta 27 April, 2016, diakses 19 Juli, 2017, dari <https://kreditgogo.com/artikel/Informasi-Umum/Ketentuan-Hak-Cipta-dan-Cara-Mengurusnya.html>.
- Rifadi Ahmad, *Wawancara kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri* pada tanggal 19 Juni, 2017.
- Setiawan Budiotomo, "Hukum Pembajakan dan Barang Bajakan", fiqh kontempore 15 Januari, 2010, diakses 19 Juli, 2017, dari <https://www.dakwatuna.com/2010/01/05/5239/hukum-pembajakan-dan-barang-bajakan/#axzz4qF7ec8vd>.
- Siswosoediro Henry S, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

- Soeharto Rawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumardjono S. Maria, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Bandung: PT.Alumni, 2013.
- Tim Viva; “Melihat Sejarah Panjang Pasar Senen”, Viva Jakarta 20 Januari, 2017, diakses 10 Agustus, 2017, dari <http://www.viva.co.id/berita/metro/872950-melihat-sejarah-panjang-pasar-senen>.
- Tristiawati Pramita, Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, News Liputan6.com, 09 Juni, 2016, diakses 25 Juli , 2017.
- Unila, Sejarah Singkat Hak Cipta, diakses 19 Agustus, 2017, dari <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%20II.pdf>.
- Ulfiyeni Yeni, “Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta” diakses tanggal 10 juli, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diakses 25 Juli, 2017, dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/uu-no-28-tahun-2014-hak-cipta>.
- Viva Tim, “Melihat Sejarah Panjang Pasar Senen”, Viva Jakarta 20 Januari 2017, diakses 10 Agustus, 2017, dari <http://www.viva.co.id/berita/metro/872950-melihat-sejarah-panjang-pasar-senen> .
- Wahyu Sabda Kuncahyo, Pelaku Ekonomi Kreatif Belum Rasakan Kemerdekaan, Kantor Berita Politik, diakses pada 17 Agustus , 2017, dari <http://politik.rmol.co/read/2017/08/17/303427/Pelaku-ekonomi-Kreatif-Belum-Rasakan-Kemerdekaan->.

Wan Ulfa Nur Zuhra, "Situs Pembajak Film, Patah Tumbuh Hilang Berganti", *Tirto.id* Jakarta 23 April , 2016, diakses 19 Agustus, 2017, dari <https://tirto.id/situs-pembajak-film-patah-tumbuh-hilang-berganti-GsS>.

Welas Trias, *UU Hak Cipta dan Hak Paten*, Yogyakarta: New Merah Putih ,Anggota IKAPI, 2010.